

RENCANA AKSI – REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 1A TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Kabupaten Grobogan Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021; Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Kabupaten Grobogan Nomor 117/ORT.07/01/2022.

- Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2022.

- Lamp.: 7 hlm.